


**KOMISI BANDING MEREK  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN  
KOMISI BANDING MEREK  
NOMOR : 142/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permintaan Banding dari **PT. ALMAHA TRAVEL AND TOURISM INTERNATIONAL** yang beralamat Jl. The Mansion Bougenville Fontana (Office Space unit BF 10 K1) Jl. Trembesi Jakarta Utara sebagai Pemohon Banding Merek;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **23 Januari 2025** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap




permintaan pendaftaran Merek “ ” Nomor Agenda: **JID2024026431** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Surat Pemberitahuan Penolakan tertanggal **10 Januari 2025**;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut ;

Setelah membaca dan menelaah surat - surat yang berhubungan dengan permohonan banding ini;

**Tentang Duduk Permasalahan**

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek



Nomor permohonan **JID2024026431** tertanggal **10 Januari 2025**.

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (3) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, dengan kualifikasi : Permohonan pendaftaran merek **PT ALMAHA FOR PUBLIC SERVICES** ditolak berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3) UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik.


Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan - alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dasar hukum Keputusan penolakan didasarkan pada penafsiran yang kurang tepat terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Pemohon Banding telah memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang merek.;
2. Bahwa Perbedaan yang Jelas Merek yang Pemohon Banding ajukan memiliki perbedaan yang signifikan baik secara visual, fonetik, maupun konsep dengan merek yang dianggap serupa oleh pihak terkait. Oleh karena itu, merek Pemohon Banding tidak akan menimbulkan kebingungan di masyarakat.
3. Bahwa Kepentingan Usaha dan Inovasi Pendaftaran merek merupakan bagian dari upaya untuk melindungi inovasi dan identitas usaha Pemohon Banding dan Penolakan terhadap permohonan merek yang diajukan Pemohon Banding dapat berdampak negatif pada kelangsungan usaha Pemohon Banding;

### Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan permintaan

Pendaftaran Merek  Nomor Agenda **JID2024026431** tertanggal **10 Januari 2025** telah diterima oleh Pemohon Banding dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding pada tanggal **23 Januari 2025**;

Menimbang bahwa terhadap alasan - alasan serta keberatan - keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang bahwa permohonan banding Merek Nomor Agenda **JID2024026431** diajukan untuk kelas **39** dengan jenis merek jasa yaitu: *"layanan permohonan paspor dan visa perjalanan; mengatur visa perjalanan, paspor dan dokumen perjalanan untuk orang yang bepergian ke luar negeri; mengatur visa perjalanan dan dokumen perjalanan untuk orang yang bepergian ke luar negeri; jasa reservasi untuk perjalanan tour; jasa tour dan travel;*

Menimbang bahwa permohonan pendaftaran merek Nomor Agenda **JID2024026431** telah ditolak berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3) UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik.

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa "Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik"

Menimbang, bahwa dasar pertimbangan Kantor Merek mendasarkan penolakan pada itikad tidak baik karena terdapatnya unsur kata PT. ALMAHA FOR PUBLIC SERVICES pada label yang dilampirkan, sedangkan nama pemohon dalam Permohonan Pendaftaran Merek adalah PT. ALMAHA TRAVEL AND TOURISM INTERNATIONAL sehingga adanya ketidak sesuaian antara nama pemohon dengan etiket/label merek yang dilampirkan.

Menimbang bahwa terkesan pemohon mengajukan permohonan nama badan hukum PT. ALMAHA FOR PUBLIC SERVICES pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk bidang layanan permohonan paspor dan visa perjalanan; *mengatur visa perjalanan, paspor dan dokumen perjalanan untuk orang yang bepergian ke luar negeri; mengatur visa perjalanan dan dokumen perjalanan untuk orang yang bepergian ke luar negeri; jasa reservasi untuk perjalanan tour; jasa tour dan travel.*

Menimbang bahwa seharusnya ketika Pemohon ingin mengajukan permohonan pendaftaran merek atas nama PT. ALMAHA TRAVEL AND TOURISM INTERNATIONAL etiket/label yang dilampirkannya pun harus bertuliskan PT. ALMAHA TRAVEL AND TOURISM INTERNATIONAL dan bukan

bertuliskan PT. ALMAHA FOR PUBLIC SERVICES, bila kondisi seperti ini terjadi dapat membingunan dan menyesatkan konsumen tentang asal layanan sehingga dapat dikatagorikan diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permohonan banding berkesimpulan bahwa permohonan banding tersebut tidak dapat dikabulkan untuk seluruh jenis jasa yang dimintakan pendaftarannya;

Menimbang bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan menolak seluruh permohonan banding dari Pemohon Banding;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini;

### MEMUTUSKAN

Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas Dr. JUNAEDI SAIBIH, S.H., M.Si., LL.M., sebagai Ketua, dengan, T. DIDIK TARYADI, S.H., dan SRI MULYONO, S.H., M.Si., sebagai Anggota.

Anggota



1. T. DIDIK TARYADI, S.H.



2. SRI MULYONO, S.H., M.Si.

Ketua



Dr. JUNAEDI SAIBIH, S.H., M.Si., LL.M.

Foto Copy  
Sesuai dengan aslinya

Jakarta, 23 JUN 2025  
Komisi Banding Merek  
Sekretaris,

Hanti Nugraha, S.H, M.H.  
NIP. 197407132000031002